

## PEMKAB PEKALONGAN TUNTASKAN PERBAIKAN JALAN DESA Rp2,5 MILIAR



### Sumber Gambar :

<https://radarpekalongan.co.id/108620/ruas-jalan-sengare-jolotigo-rusak-parah/>

### Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, berhasil menuntaskan pekerjaan proyek perbaikan ruas jalan desa yang menghubungkan Desa Desa Jolotiga menuju Sengare, Kecamatan Talun dengan anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Pekalongan, Minggu, mengatakan kondisi jalan itu sebelumnya rusak parah seperti sungai kering sehingga menghambat kegiatan ekonomi warga di wilayah desa itu. "Namun Alhamdulillah, kini kondisi jalan desa sepanjang 3,2 kilometer itu sudah mulus dapat dilalui dengan nyaman," katanya. Melalui pembangunan ruas jalan Desa Jolotigo menuju Sengare ini, Fadia berharap masyarakat menjadi lebih aman dalam berkendara sekaligus dapat meningkatkan perdagangan setempat. "Saya berharap ekonomi warga desa bisa bertambah baik dan anak-anak sekolahnya pun aman, tidak ada yang jatuh lagi saat berkendara," katanya. Ia merencanakan pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Talun seluruhnya dapat dituntaskan pada tahun depan. "Ruas jalan Batusari menuju Sengare akan langsung kami bangun pada tahun ini. Kemudian pada 2023 kami melanjutkan pembangunan ruas jalan Krompeng-Batusari," katanya. Selain menuntaskan perbaikan ruas jalan Desa Jolotigo-Sengare, Pemkab Pekalongan juga melakukan peningkatan ruas jalan Sragi menuju Ketanon Ageng senilai Rp2,4 miliar. "Peningkatan jalan sepanjang 2 kilometer, semoga dapat meningkatkan perekonomian warga. Dengan kondisi jalan yang 'alus' ini

rejecki masyarakat sekitar menjadi semakin mulus," katanya. (Pewartu : Kutnadi, Editor: Edhy Susilo)

### **Sumber Berita :**

1. <https://muria.tribunnews.com/2022/09/01/pemkab-pekalongan-gelontorkan-anggaran-rp-25-m-untuk-perbaikan-jalan-di-simego-petungkriyono>, tanggal 1 September 2022
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/473877/pemkab-pekalongan-tuntaskan-perbaikan-jalan-desa-rp25-miliar>, tanggal 17 November 2022

### **Catatan:**

- Pendapatan transfer berupa transfer antar daerah ada 2 yaitu pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>
- Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>
- Transfer Antar\_daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas: bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.<sup>6</sup>
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2000, Lampiran

daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 6 tentang 2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*